

**KETAHANAN KELUARGA PASANGAN *LAVENDER MARRIAGE*
MUSLIM DI INDONESIA**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

**REVALYSA ZOVI N., S.H.
23203012041**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING

Dr. MUHRISUN, S.Ag., BSW., M.Ag., MSW.

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji fenomena *lavender marriage* di kalangan Muslim Indonesia, yaitu pernikahan antara individu dengan orientasi seksual berbeda yang dilakukan untuk memenuhi tekanan sosial, budaya, dan religius. Fenomena ini menunjukkan adanya benturan antara identitas personal dan tuntutan norma *heteronormatif* yang kuat di masyarakat. Berlandaskan teori ketahanan keluarga, penelitian ini berupaya memahami bagaimana pasangan dalam *lavender marriage* membangun, menafsirkan ulang, dan mempertahankan ketahanan keluarga mereka di tengah tekanan sosial dan moralitas agama Islam yang dominan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis dan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam serta dokumentasi digital. Lima pasangan Muslim pelaku *lavender marriage* di Indonesia dijadikan informan utama yang diidentifikasi dengan metode Snowball Sampling melalui platform media sosial. Data dianalisis secara induktif menggunakan teori resiliensi keluarga untuk menelaah stresor, sumber daya, dan makna adaptasi keluarga, dengan memadukan perspektif hukum Islam, sosial-budaya, dan psikologis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *lavender marriage* umumnya dijalankan secara tertutup sebagai strategi adaptif terhadap tekanan sosial dan keagamaan. Tekanan eksternal dari keluarga dan lingkungan menjadi faktor utama yang mendorong pernikahan, sementara tekanan internal berupa konflik identitas dan keterbatasan emosional dikelola melalui komunikasi terbatas dan pembagian peran yang fungsional. Ketahanan keluarga pasangan ini bersifat fungsional-adaptif, bukan emosional-romantis. Nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah dimaknai ulang menjadi stabilitas tanpa konflik, empati fungsional, serta kerja sama rasional dalam menjaga citra sosial dan keseimbangan rumah tangga. Dengan demikian, meskipun berada di luar kerangka ideal pernikahan Islam, *lavender marriage* merepresentasikan bentuk strategi pasangan yang berkompromi untuk menggunakan celah hukum (*loopholes*) untuk bertahan dari tekanan internal dan eksternal yang mereka hadapi karena orientasi seksual mereka. Dalam hal ini pasangan *lavender marriage* memaknai secara simplistik konsep keluarga sakinah semata-mata sebagai pola relasi tanpa konflik, di mana mereka tetap bertahan dalam ikatan perkawinan melalui kamufase strategi resiliensi sosial.

Kata Kunci: *Lavender Marriage, Ketahanan Keluarga, Tekanan*

ABSTRACT

This study examines the phenomenon of *lavender marriage* among Indonesian Muslims, namely marriages between individuals with differing sexual orientations conducted to fulfill social, cultural, and religious pressures. This phenomenon reveals a conflict between personal identity and the strong heteronormative norms prevailing in society. Grounded in McCubbin and Patterson's family resilience theory, this research seeks to understand how couples in *lavender marriages* construct, reinterpret, and maintain their family resilience amid social pressures and dominant Islamic moral values. The research focuses on two main questions: how *lavender marriages* are practiced and how family resilience is formed within such marital contexts.

This study employs a qualitative method with a descriptive-analytical approach, using in-depth interviews and digital documentation as data collection techniques. Five Muslim couples engaged in lavender marriages in Indonesia served as the primary informants, identified through Snowball Sampling via social media platforms. The data were analyzed inductively using family resilience theory to examine stressors, resources, and the meaning of family adaptation, integrating Islamic legal, sociocultural, and psychological perspectives.

The findings reveal that lavender marriages are generally practiced covertly as an adaptive strategy in response to social and religious pressures. External pressures from families and communities are the main factors driving these marriages, while internal pressures such as identity conflict and emotional limitations are managed through limited communication and functional role division. The family resilience exhibited by these couples is functional-adaptive rather than emotional-romantic. The values of *sakinah*, *mawaddah*, and *rahmah* are reinterpreted as conflict-free stability, functional empathy, and rational cooperation to maintain social image and household equilibrium. Thus, although situated outside the ideal framework of Islamic marriage, lavender marriage represents a compromise strategy in which couples utilize legal loopholes to withstand the internal and external pressures arising from their sexual orientation. In this context, lavender marriage couples interpret the concept of a *sakinah* family simplistically as a conflict-free relational pattern, maintaining the marital bond through a form of social-resilience camouflage.

Keywords: *Lavender Marriage*, Family Resilience, Social Pressure

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Revalysa Zovi . N, S.H.
NIM : 23203012041
Prodi : Magister Ilmu Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, November 2025 M
27 Jumadil Awal 1447 H
Saya yang menyatakan,



Dipindai dengan CamScanner

Revalysa Zovi . N, S.H.
NIM. 23203012041

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Revalysa Zovi . N, S.H.

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Revalysa Zovi . N, S.H.
NIM : 23203012041
Judul : Ketahanan Keluarga Pasangan *Lavender Marriage* Muslim Di Indonesia.

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum dengan konsentrasi Hukum Keluarga Islam.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh.

Yogyakarta, 14 November 2025 M
23 Jumadil Awal 1447 H

Mengetahui,
Pembimbing

Dr. M. M. Hrisun, S.Ag., BSW., M. Ag., MSW.
NIP. 197105141998031004



Dipindai dengan CamScanner



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1278/Un.02/DS/PP.00.9/12/2025

Tugas Akhir dengan judul : KETAHANAN KELUARGA PASANGAN LAVENDER MARRIAGE MUSLIM DI INDONESIA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : REVALYSA ZOVI . N, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 23203012041
Telah diujikan pada : Jumat, 28 November 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Muhrisun, S.Ag., BSW., M.Ag., MSW.
SIGNED

Valid ID: 6939a607d5ade



Penguji II

Prof. Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6939705858463



Penguji III

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6937982e5deb2



Yogyakarta, 28 November 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 693a3110bce7f

MOTTO

"Where there is a will, there is a way."

Through struggle comes strength, through knowledge comes success."

“With faith, effort, and patience, nothing is impossible.”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Allah Swt:

“Puji syukur yang tak bertepi ke hadirat Allah Swt., yang telah memberikan segala nikmat, karunia, dan kemudahan dalam penyusunan tugas akhir ini.

Di balik setiap lelah tersimpan kasih-Nya, di balik setiap ragu terselip bimbingan-Nya. Semoga setiap ilmu dan proses yang terukir dalam karya ini menjadi amal yang diridai-Nya dan memberi kemanfaatan bagi banyak jiwa.”

Keluarga Tercinta:

“Papa Jajuly Setya Praja (Alm) dan Mama Vera Handayani S.Pt Mama tersayang yang telah memberikan segalanya yang terbaik bagi penulis ., Papa Zainal serta saudari-saudari saya, Kak Cici tersayang, Ucy kembar terbaik, viona adik keluarga jati, dan kak dek viola sekeluarga air camar, terima kasih telah menghadirkan tawa, semangat, dan kebersamaan yang menguatkan. Karya kecil ini kupersembahkan untuk kalian, yang menjadi rumah dari setiap awal dan akhir perjalanan ini.”

Guru-Guru Penyusun:

“Terutama dosen pembimbing saya yakni bapak Dr. Muhrisun, S.Ag., BSW., M.Ag., MSW., dan segenap dosen UIN Sunan Kalijaga yang telah berjasa dalam membimbing dan mendidik saya untuk menimba ilmu sebanyak banyaknya. Guru-guru penyusun dari sejak kecil sampai sekarang, Bapak/Ibu Guru SD N 08 Kampung Pondok Kota Padang, SD N 10 Mukomuko, SMP N 1 Mukomuko, MAN 2 Mukomuko, dan UIN Imam Bonjol Padang.”

Sahabat Terbaik:

“Mereka yang tak selalu diminta untuk hadir, namun selalu ada ketika dibutuhkan, yang mungkin tak abadi dalam waktu, tetapi abadi dalam makna. Dari mereka aku belajar bahwa hidup bukan hanya sekadar tentang sampai pada tujuan, tetapi juga tentang perjalanan dan orang-orang yang menjadikannya berarti.”

Diri Sendiri:

“Terima kasih telah bertahan sejauh ini. Terima kasih telah terus berjuang meski sering ingin menyerah. Yang tak henti belajar berdamai dengan luka dan kecewa, Semoga setiap langkah yang telah ditempuh menjadi jalan menuju kebaikan dan keberkahan.”

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa kedalam tulisan Bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam tesis ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

I. Konsonan Tunggal

Arab	Huruf	Latin	Keterangan
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	be
ت	Tā'	T	te
ث	Šā'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	je
ح	Hā'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	de
ذ	Žāl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sīn	S	es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Šād	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)

غ	Gain	G	ge
ف	Fā'	F	ef
ق	Qāf	Q	qi
ك	Kāf	K	ka
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'en
و	Waw	W	we
ه	Hā'	H	ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	Y	ye

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *Syaddah* ditulis rangkap, contoh:

جُمَّة	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
عَلَّة	ditulis	<i>'illah</i>

III. *Tā' Marbūṭah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan maka ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan *h*.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

- c. Bila *tā' marbūṭah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t* atau *h*.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-fītri</i>
-------------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

فَعَلَ	ditulis	a <i>Fa'ala</i>
ذَكَرَ	ditulis	i <i>Žukira</i>
يَذْهَبُ	ditulis	u <i>Yazhabu</i>

V. Vokal Panjang

1	Fathah+ alif فَالَا	ditulis ditulis	ā <i>Falā</i>
2	Fathah + ya' mati تَنْسَا	ditulis ditulis	ā <i>Tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati تَفْصِيلَ	ditulis ditulis	ī <i>Tafṣīl</i>
4	Ḍammah + wawu mati أُصُولَ	ditulis ditulis	ū <i>Uṣāl</i>

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah+ ya' mati الرُّحَيْلَى	ditulis ditulis	ai <i>az-Zuhailî</i>
2	Fathah+ wawu mati الدَّوْلَةَ	ditulis ditulis	au <i>ad-Daulah</i>

VII. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	ditulis	<i>a'iddat</i>
لَيْنُ شَكْرَتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “T”

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf I (el) nya.

السَّمَاء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
السَّمْسُ	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapan

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>Ẓawī al-furûḍ</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

X. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf kapital digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital huruf awal nama diri, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fihi al-Qur'ān

XI. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara

yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.

d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبينا

محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد

Segala puji bagi Allah *ta'ala* yang telah melimpahkan nikmat rahmān, karunia dan anugerah-Nya kepada kita sebagai insan ciptaan-Nya di dunia, semoga termasuk golongan yang memperoleh rahīm-Nya di akhirat kelak. Atas rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul **“Ketahanan Keluarga Pasangan Lavender Marriage Muslim Di Indonesia”**. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw., sosok paling berpengaruh dalam peradaban manusia, yang menuntun, membina, dan mengajarkan umat manusia untuk menjalani kehidupan berdasarkan cinta, kasih dan sayang.

Terselesaikannya tesis ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, baik secara moril maupun materil. Penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, motivasi, dan bimbingan selama proses penyusunan tesis ini, khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., sebagai Rektor Universitas Negeri Sunan Kalijaga, beserta jajaran rektorat yang telah memfasilitasi peneliti untuk mengembangkan keilmuan, mengoptimalkan nalar kritis, serta membangun karakter akademisi yang kritis.
2. Bapak Prof. Ali Sodikin, M.Ag., sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Kalijaga.

3. Ibu Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.Si., sebagai Ketua Prodi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Kalijaga.
4. Bapak Prof. Dr. Ocktoherrinsyah, M.Ag.. sebagai Dosen Penasehat Akademik.
5. Bapak Dr. Muhrisun, S.Ag., BSW., M.Ag., MSW., selaku Dosen Pembimbing Tesis yang menjadi tempat berkonsultasi dalam penyusunan tesis, dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi hingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
6. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh staf Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Kedua orang tua saya, Papa Jajuly Setya Praja (Alm) dan Mama Vera Handayani S.Pt., Papa Zainal serta saudari-saudari saya, Kak Cici lesuik tersayang, Ucy kembar terbaik, viona adik keluarga jati, dan kak dek keluarga air camar, atas segala doa, dukungan, dan kasih sayang yang menjadi kekuatan bagi penulis dalam menyelesaikan tesis dan perkuliahan ini.
8. Kepada teman-teman saya selama di Yogyakarta, khususnya penghuni kos Padang Pride, Kamelia Tanjung, S.H., dan Monica Loenxy, S.H., serta Syarif Hidayatullah, S.H., M.H. yang senantiasa menjadi sumber semangat, penunjuk arah, dan penanam keyakinan dalam setiap proses penulisan tesis ini. Terima kasih juga untuk seluruh Mahasiswa Magister Ilmu Syari'ah Periode Genap Tahun Akademik 2024/2025 atas kebersamaan, diskusi, dan dukungan selama masa studi.

Tesis ini tentu jauh dari sempurna. Penulis menyadari, setiap karya adalah perjalanan yang tak pernah benar-benar selesai. Semoga ketidaksempurnaan ini

justru menjadi pemantik bagi lahirnya gagasan dan perbaikan di masa mendatang.
Jika ada setetes kebaikan di dalamnya, semoga menjadi lautan manfaat. Selamat
membaca!.

Yogyakarta, 01 November 2025 M
Jumadil Awal 1447 H

Penyusun,



Revalysa Zovi N., S.H.
NIM. 23203012042



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II <i>LAVENDER MARRIAGE</i> DALAM BINGKAI PERKAWINAN	
DALAM ISLAM DAN KONSEP KELUARGA SAKINAH	22
A. Perkawinan Dalam Hukum Indonesia	22
B. Konsep Sakinah Mawaddah dan Rahmah	28
C. Ketahanan Keluarga	35
D. <i>Lavender Marriage</i>	41
BAB III DINAMIKA KETAHANAN KELUARGA PASANGAN	
<i>LAVENDER MARRIAGE</i> MUSLIM	53
A. Praktik Pernikahan <i>Lavender marriage</i> Muslim di Indonesia	53
B. Ketahanan Keluarga Model Double ABCX	60
C. Persepsi tentang Keluarga Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah	66

D. Tekanan dalam Keluarga	70
E. Strategi Koping Pasangan <i>Lavender Marriage</i>	78
BAB IV REINTREPETASI KONSEP KETAHANAN KELUARGA PASANGAN DI KALANGAN <i>LAVENDER MARRIAGE</i> MUSLIM DI INDONESIA	83
A. Pernikahan <i>Lavender</i> Dan Kesepakatan Tersembunyi Di Kalangan Pasangan Muslim	83
B. Reintrepetasi Konsep Sakinah Ketahanan Keluarga Pasangan <i>Lavender Marriage</i> Muslim	94
BAB V PENUTUP	112
A. Kesimpulan	112
B. Saran	113
DAFTAR PUSTAKA	114
LAMPIRAN-LAMPIRAN	122
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	123

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan keluarga di zaman sekarang mengalami banyak perubahan, karena semakin berkembangnya pemahaman tentang bentuk keluarga yang tidak lagi secara normative mengikuti norma-norma tradisional. Salah satu contoh perubahan pemahaman sistem keluarga ini adalah fenomena *lavender marriage*, yaitu pernikahan antara dua orang dengan orientasi seksual non-heteroseksual yang bertujuan untuk menyembunyikan identitas mereka demi memenuhi harapan sosial atau memperoleh status hukum.¹ Fenomena ini menunjukkan bagaimana orang-orang dengan orientasi seksual minoritas melakukan berbagai upaya untuk bisa menyesuaikan diri dengan norma masyarakat yang masih sangat heteronormatif.

Penelitian tentang *lavender marriage* menunjukkan bahwa pasangan dalam jenis pernikahan ini menghadapi tantangan unik dalam membangun dan mempertahankan ketahanan keluarga di bawah tekanan heteronormatif, sosial, agama, dan budaya.² Berbeda dengan pernikahan konvensional pada umumnya

¹ Sylvia Kurnia Ritonga, "Dialektika Fiqih Kontemporer Terhadap Ketetapan Hukum Lavender Marriage," *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial* 10 (2024): hlm. 335. ; Jacklin Stefany Manafe, Jeni Matelda Atapah, dan Hildigardis M I Nahak, "Menelaah Lavender Marriage: Pengaruh Sosial dan Konstruksi Identitas dalam Konteks Heteronormatif," *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial PLURALIS* 3, no. 1 (2024): hlm. 416.

² Katherine R. Allen dan Erin S. Lavender-Stott, "The Families of LGBTQ Older Adults: Theoretical Approaches to Creative Family Connections in the Context of Marginalization, Social-Historical Change, and Resilience," *Journal of Family Theory and Review* 12, no. 2 (2020): hlm. 205. ; "I did not know I was gay': sexual identity development and fluidity among married tongzhi in China," *Culture, Health & Sexuality* 24, no. 12 (2021): hlm. 1685. ; Zhengjia Ren, Wei Qu, dan

yang didasari oleh ketertarikan romantis dan seksual mutual, *lavender marriage* menciptakan dinamika relasional yang kompleks karena melibatkan negosiasi antara kebutuhan akan keamanan sosial dengan autentisitas identitas personal. Hal ini menimbulkan pertanyaan fundamental tentang bagaimana pasangan dalam *lavender marriage* mengembangkan dan mempertahankan ketahanan keluarga mereka meskipun menghadapi tekanan pribadi (*stressor internal*) berupa konflik identitas dan tekanan sosial (*stressor eksternal*).

Konsep *resiliensi* keluarga, sebagaimana dikembangkan oleh McCubbin dan Patterson, memberikan kerangka teoretis yang relevan untuk memahami fenomena ini. *Resiliensi* keluarga didefinisikan sebagai kemampuan sistem keluarga untuk bangkit kembali dari *adversitas*, beradaptasi terhadap krisis, dan bahkan berkembang menjadi lebih kuat dari kondisi sebelumnya.³ Model Double ABCX yang dikembangkan oleh McCubbin dan Patterson menjelaskan bahwa adaptasi keluarga merupakan hasil dari interaksi kompleks antara akumulasi stressor (aA factor), sumber daya adaptif (bB factor), persepsi keluarga yang matang (cC factor), dan keseimbangan baru yang dicapai keluarga (xX factor).⁴

Zibin Guo, "A Grounded Theory Exploration of the Stages of Relationship Development in Marriages of Convenience in China," *Family Process* 60, no. 4 (2021): hlm. 1350.

³ Hamilton I. McCubbin dan Joan M. Patterson, "The Family Stress Process: The Double ABCX Model of Adjustment and Adaptation," *Social Stress and the Family: Advances and Developments in Family Stress Theory and Research*. August 2014 (2014): hlm. 7. ; John W. Creswell dan Research, *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, ed. oleh Vicki Knight, *Sustainability (Switzerland)*, vol. 11 (SAGE Publications, Inc. All, 2013): hlm. 7.

⁴ McCubbin dan Patterson, "The Family Stress Process: The Double ABCX Model of Adjustment and Adaptation. hlm. 10.

Dalam konteks *lavender marriage*, model ini menghadirkan kompleksitas unik yang memerlukan pemahaman mendalam tentang bagaimana keluarga non-tradisional mengembangkan mekanisme adaptasi mereka. Era digital telah membawa transformasi signifikan dalam cara individu mengekspresikan identitas dan membangun komunitas. Termasuk dalam media sosial dan platform digital seperti TikTok berfungsi sebagai ruang bagi komunitas *LGBTQ+* (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender). dalam berbagi pengalaman, dukungan, dan pembentukan identitas.⁵

Platform TikTok, dengan karakteristiknya yang memungkinkan pembuatan dan penyebaran konten video pendek, telah menjadi medium yang semakin populer bagi generasi muda untuk mengekspresikan identitas dan berbagi pengalaman hidup, termasuk fenomena *lavender marriage*. Generasi muda, sebagai pengguna dominan memanfaatkan platform ini sebagai media informasi baru yang memungkinkan mereka untuk mengakses dan mendiskusikan topik-topik yang mungkin tabu atau jarang dibahas dalam konteks sosial konvensional.⁶ Namun, tinjauan terhadap literatur yang ada mengungkap beberapa kesenjangan penelitian yang signifikan.

⁵ Austin Bryan, "Kuchu activism, queer sex-work and 'lavender marriages,' in Uganda's virtual LGBT safe(r) spaces," *Journal of Eastern African Studies* 13, no. 1 (2019): hlm. 95. ; Ramdani Bur, Fitria Ayuningtyas, dan Munadhil Abdul Muqsith, "Pemanfaatan TikTok Sebagai Media Informasi Baru Generasi Z," *Jurnal Komunikasi Nusantara* 5, no. 2 (2023): hlm. 192.

⁶ Bur, Ayuningtyas, dan Muqsith, "Pemanfaatan TikTok Sebagai Media Informasi Baru Generasi Z": hlm. 189. ; Syifa Zahra, Aina Muhtarom, dan Rojudin As Enjang, "Penggunaan TikTok sebagai Media Informasi (Studi Kasus Pengelolaan Akun @ pikiranrakyat): hl : *Jurnal Ilmu Jurnalistik Volume* 5, no. 2 (2020): hlm. 195.

Pertama, penelitian cenderung menitikberatkan pada motivasi dan dampak psikososial tanpa mengintegrasikan kerangka ketahanan keluarga secara komprehensif. *Kedua*, masih kurangnya analisis mendalam tentang representasi *lavender marriage* di platform digital seperti TikTok.⁷ *Ketiga*, perspektif Generasi Z dan aspek interseksionalitas yang meliputi dimensi gender, kelas, ras, dan disabilitas masih jarang mendapat perhatian dalam penelitian tentang *lavender marriage*.⁸

Penelitian-penelitian terdahulu didominasi oleh metode kualitatif dengan berbagai bentuk seperti *grounded theory*, etnografi, kajian pustaka dan lapangan, serta pendekatan interdisipliner yang meninjau sejumlah artikel dan pendekatan kuantitatif melalui survei *cross-sectional* dan fenomenologi survei.⁹ Meskipun kontribusi penelitian sebelumnya telah memberikan pemahaman dasar tentang fenomena *lavender marriage*, masih terdapat ruang untuk pengembangan

⁷ Austin Bryan, "Kuchu activism, queer sex-work and 'lavender marriages,' in Uganda's virtual LGBT safe(r) spaces," *Journal of Eastern African Studies* 13, no. 1 (2019): hlm. 98. ; Bur, Ayuningtyas, dan Muqsith, "Pemanfaatan TikTok Sebagai Media Informasi Baru Generasi Z. hlm. 194 "Bur, Ayuningtyas, dan Muqsith; Zahra, Muhtarom, dan As Enjang, "Penggunaan TikTok sebagai Media Informasi, hlm. 200."

⁸ Song dkk., "'I did not know I was gay': sexual identity development and fluidity among married tongzhi in China" hlm. 1688. ; Rizki Fauzi, "Ketahanan Keluarga Masyarakat Pedesaan Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Di Desa Karangrejo Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan" 19 (2022): hlm. 25. ; Allen dan Lavender-Stott, "The Families of LGBTQ Older Adults: hlm. 210.

⁹ Ren, Qu, dan Guo, "A Grounded Theory Exploration of the Stages of Relationship Development in Marriages of Convenience in China"; Fangsong Liu, Zhengjia Ren, dan Eddie S.K. Chong, "On the Link Between Reciprocal/Authoritarian Filial Piety and Internalized Homonegativity: Perceived Pressure to Get Married in a Heterosexual Marriage as a Mediator," *Archives of Sexual Behavior* 52, no. 3 (2023): 957–70, <https://doi.org/10.1007/s10508-022-02528-9>; Allen dan Lavender-Stott, "The Families of LGBTQ Older Adults: Theoretical Approaches to Creative Family Connections in the Context of Marginalization, Social-Historical Change, and Resilience."

metodologi yang lebih inovatif, khususnya yang mengintegrasikan pendekatan tradisional dengan metode kajian digital.

Penelitian tentang *lavender marriage* di media sosial memiliki posisi strategis dalam menjembatani dua bidang kajian yang selama ini terpisah, yaitu studi tentang pernikahan semu berbasis orientasi seksual dan studi media digital. Dengan mengintegrasikan pendekatan tradisional seperti wawancara dengan metode kajian digital, penelitian ini memungkinkan analisis representasi, diskusi, dan negosiasi *lavender marriage* dalam ruang publik virtual. Melalui metodologi inovatif seperti etnografi digital dan analisis konten, serta dengan melibatkan pasangan *lavender marriage* yang termasuk dalam generasi Z sebagai pengguna dominan TikTok, penelitian ini dapat mengungkap dinamika baru seputar identitas, tekanan sosial, dan ketahanan keluarga non-heteronormatif.

Urgensi penelitian ini semakin diperkuat oleh kenyataan bahwa fenomena *lavender marriage* di Indonesia masih relatif baru dan belum banyak dibahas secara akademik, khususnya dalam konteks keluarga dan pada platform digital. Sebagai negara dengan nilai-nilai sosial dan religius yang kuat, Indonesia menghadirkan konteks yang unik untuk memahami bagaimana pasangan *lavender marriage* mengembangkan strategi adaptasi dalam mempertahankan ketahanan keluarga mereka.

Perkawinan dalam Islam merupakan ikatan yang sangat penting dan sakral. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah "ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ¹⁰.

Dalam terminologi Islam, perkawinan disebut dengan istilah "nikah" atau "zawaj". Kedua kata ini banyak ditemukan dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW. Hukum Islam menetapkan bahwa perkawinan harus dibuat dengan perjanjian atau ikatan hukum di antara para pihak dan harus dihadiri dua orang saksi laki-laki. Abu Zahrah mendefinisikan perkawinan sebagai "akad yang memberikan keuntungan hukum kemungkinan terjalinnya hubungan kekeluargaan antara seorang pria dan seorang wanita (suami-istri) yang saling tolong-menolong serta membatasi hak dan kewajiban masing-masing pemiliknya. Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibangun atas dasar perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang (mawaddah dan rahmah) antara internal keluarga dan lingkungannya, serta mampu mengamalkan, menghayati, dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia¹¹

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan pemahaman tentang resiliensi keluarga dalam konteks non-tradisional, sekaligus memberikan implikasi praktis bagi pembuat kebijakan,

¹⁰ Kodir Abdul, dkk., *Hukum Tentang Perkawinan Islam* (Banten: PT SADA KURNIA PUSTAKA, 2024), hlm.2.

¹¹ Alhamdani, *Hukum Tentang Perkawinan Islam* hlm. 3-4.

pasangan *lavender marriage*, serta memperkaya diskursus publik tentang keberagaman bentuk keluarga di era digital.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penyusun mengonsepskan pokok pikiran penting yang dituangkan dalam rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana praktik pasangan *lavender marriage* muslim di Indonesia?
2. Bagaimana konsep ketahanan keluarga islam di interpretasikan oleh pasangan *lavender marriage* muslim di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk menjelaskan ketahanan keluarga pasangan suami istri yang menjalani hubungan pernikahan meski mempunyai masing-masing pasangan dan orientasi seks yang berbeda berdasarkan aspek ketahanan keluarga lalu menganalisis upaya dan strategi pasangan *lavender marriage* dalam memelihara keberlangsungan hidup mereka dalam jangka Panjang.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritik, penelitian ini diharapkan bisa memberi kontribusi terhadap upaya pengembang ilmu pengetahuan dan menambah wawasan keilmuan bagi hukum keluarga islam, khususnya tentang pasangan *lavender marriage*. Selain itu, juga dapat digunakan sebagai referensi teori untuk penelitian selanjutnya.

b. Secara praktik:

- 1) Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi atau sumber baru, atau dapat dijadikan referensi untuk memecahkan masalah yang serupa.
- 2) Untuk informasi masyarakat umum tentang ketahanan keluarga pasangan *lavender marriage*.

D. Telaah Pustaka

Pernikahan *lavender marriage*, merujuk pada perkawinan antara individu yang berorientasi seksual non-heteronormatif dengan menyembunyikan identitas seksual yang dimiliki untuk memenuhi ekspektasi sosial atau memperoleh status hukum.¹²

Media sosial berfungsi sebagai ruang bagi komunitas *LGBTQ+* dalam berbagi pengalaman, dukungan, dan pembentukan identitas.¹³ Penelitian sebelumnya menunjukkan pasangan dalam *lavender marriage* menghadapi tantangan dalam membangun dan mempertahankan ketahanan keluarga di bawah tekanan heteronormatif, sosial, agama, dan budaya China.¹⁴ Berbeda

¹² Sylvia Kurnia Ritonga, "Dialektika Fiqih Kontemporer Terhadap Ketetapan Hukum Lavender Marriage," *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial* 10 (2024): 332–46. Jacklin Stefany Manafe, Jeni Matelda Ataupah, dan Hildigardis M I Nahak, "Menelaah Lavender Marriage: Pengaruh Sosial dan Konstruksi Identitas dalam Konteks Heteronormatif," *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial PLURALIS* 3, no. 1 (2024): 414–25.

¹³ Austin Bryan, "Kuchu activism, queer sex-work and 'lavender marriages,' in Uganda's virtual LGBT safe(r) spaces," *Journal of Eastern African Studies* 13, no. 1 (2019): 90–105. Ramdani Bur, Fitria Ayuningtyas, dan Munadhil Abdul Muqsih, "Pemanfaatan TikTok Sebagai Media Informasi Baru Generasi Z," *Jurnal Komunikasi Nusantara* 5, no. 2 (2023): 189–98. Syifa Zahra, Aina Muhtarom, dan Pikiran Rakyat, "Penggunaan TikTok sebagai Media Informasi (Studi Kasus Pengelolaan Akun @ pikiranrakyat)" 5, no. 2 (2020): 191–208.

¹⁴ Katherine R. Allen dan Erin S. Lavender-Stott, "The Families of LGBTQ Older Adults: Theoretical Approaches to Creative Family Connections in the Context of Marginalization, Social-Historical Change, and Resilience," *Journal of Family Theory and Review* 12, no. 2 (2020): 200–219, Changhui Song Dkk., "'I did not know I was gay': sexual identity development and fluidity

dengan penelitian yang berfokus pada agama,¹⁵ dan psikologis,¹⁶ kajian ini menggunakan tinjauan sistematis untuk mengidentifikasi temuan utama, menganalisis metodologi, mengungkap kesenjangan, serta mengevaluasi literatur secara kritis dengan tujuan membangun dasar inovatif untuk studi *lavender marriage* di TikTok.

Penelitian-penelitian terdahulu didominasi dengan metode kualitatif dengan berbagai bentuk seperti *grounded theory*, etnografi, kajian pustaka dan lapangan.¹⁷ Selain itu, ada pendekatan interdisipliner yang meninjau 36 artikel dan pendekatan kuantitatif hadir melalui survei *cross-sectional* dan *fenomenologi* survei.¹⁸ Penelitian terdahulu mengungkap adanya kesenjangan penelitian.

among married tongzhi in China,” *Culture, Health & Sexuality* 24, no. 12 (1 Desember 2021): 1681–94, Zhengjia Ren, Wei Qu, dan Zibin Guo, “A Grounded Theory Exploration of the Stages of Relationship Development in Marriages of Convenience in China,” *Family Process* 60, no. 4 (2021): 1347–63.

¹⁵ Ritonga, “Dialektika Fiqih Kontemporer Terhadap Ketetapan Hukum Lavender Marriage.”

¹⁶ Fangsong Liu, Zhengjia Ren, dan Eddie S.K. Chong, “On the Link Between Reciprocal/Authoritarian Filial Piety and Internalized Homonegativity: Perceived Pressure to Get Married in a Heterosexual Marriage as a Mediator,” *Archives of Sexual Behavior* 52, no. 3 (2023): 957–70.

¹⁷ Zhengjia Ren, Wei Qu, dan Zibin Guo, “A Grounded Theory Exploration of the Stages of Relationship Development in Marriages of Convenience in China,” *Family Process* 60, no. 4 (2021): 1347–63; Austin Bryan, “Kuchu activism, queer sex-work and ‘lavender marriages,’ in Uganda’s virtual LGBT safe(r) spaces,” *Journal of Eastern African Studies* 13, no. 1 (2019): 90–105.; Changhui dkk, not know I was gay’: sexual identity development and fluidity among married tongzhi in China,” *Culture, Health & Sexuality* 24, no. 12 (1 Desember 2021): 1681–94.; Rizki Fauzi, “Ketahanan Keluarga Masyarakat Pedesaan Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Di Desa Karangrejo Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan)” 19 (2022): 1–112.; Cholis Rosyidatul Husnah, “Konsep Ketahanan Keluarga Kemenpppa Dalam Perspektif Ekofeminisme Greta Claire Gaard Dan Maqashid Syariah Jamaludin Athiyah” UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022); Jacklin Stefany Manafe, Jeni Matelda Ataupah, dan Hildigardis M I Nahak, “Menelaah Lavender Marriage : Pengaruh Sosial dan Konstruksi Identitas dalam Konteks Heteronormatif,” *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial PLURALIS* 3, no. 1 (2024): 414–25; Sylvia Kurnia Ritonga, “Dialektika Fiqih Kontemporer Terhadap Ketetapan Hukum Lavender Marriage,” *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial* 10 (2024): 332–46.; Ben Robbins, ‘ Marriages ought to be secret ’: Queer Marriages of Convenience and the Exile Narrative” 5, no. 1 (2023): 100–122.

¹⁸Fangsong Liu, Zhengjia Ren, dan Eddie S.K. Chong, “On the Link Between Reciprocal/Authoritarian Filial Piety and Internalized Homonegativity: Perceived Pressure to Get

Pertama, penelitian cenderung menitik beratkan pada motivasi dan dampak psikososial tanpa mengintegrasikan kerangka ketahanan keluarga. Kedua, kurangnya analisis representasi *lavender marriage* di platform digital seperti TikTok.¹⁹ ketiga, perspektif Generasi Z dan interseksionalitas (gender, kelas, ras, disabilitas) masih jarang diperhatikan.²⁰

Penelitian tentang *lavender marriage* di Indonesia melalui platform TikTok memiliki posisi strategis dalam menjembatani dua bidang kajian yang selama ini terpisah, yaitu studi tentang pernikahan semu berbasis orientasi seksual dan media sosial. Dengan mengintegrasikan pendekatan tradisional seperti wawancara serta metode kajian digital, penelitian ini dapat mengungkap dinamika baru seputar identitas, tekanan sosial, dan ketahanan keluarga non-heteronormatif.

Married in a Heterosexual Marriage as a Mediator,” *Archives of Sexual Behavior* 52, no. 3 (2023): 957–70. ; Ramdani Bur, Fitria Ayuningtyas, dan Munadhil Abdul Muqsih, “Pemanfaatan TikTok Sebagai Media Informasi Baru Generasi Z,” *Jurnal Komunikasi Nusantara* 5, no. 2 (2023): 189–98; Syifa Zahra, Aina Muhtarom, dan Pikiran Rakyat, “Penggunaan TikTok sebagai Media Informasi (Studi Kasus Pengelolaan Akun @ pikiranrakyat)” 5, no. 2 (2020): 191–208; Katherine R. Allen dan Erin S. Lavender-Stott, “The Families of LGBTQ Older Adults: Theoretical Approaches to Creative Family Connections in the Context of Marginalization, Social-Historical Change, and Resilience,” *Journal of Family Theory and Review* 12, no. 2 (2020): 200–219.

¹⁹ Bryan, “Kuchu activism, queer sex-work and ‘lavender marriages,’ in Uganda’s virtual LGBT safe(r) spaces,” 2019; Bur, Ayuningtyas, dan Muqsih, “Pemanfaatan TikTok Sebagai Media Informasi Baru Generasi Z”; Zahra, Muhtarom, dan As Enjang, “Penggunaan TikTok sebagai Media Informasi (Studi Kasus Pengelolaan Akun @ pikiranrakyat).”

²⁰ Song dkk, “‘I did not know I was gay’: sexual identity development and fluidity among married tongzhi in China”; Fauzi, “Ketahanan Keluarga Masyarakat Pedesaan Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Di Desa Karangrejo Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan””; Ritonga, “Dialektika Fiqih Kontemporer Terhadap Ketetapan Hukum Lavender Marriage”; Manafe, Ataupah, dan Nahak, “Menelaah Lavender Marriage : Pengaruh Sosial dan Konstruksi Identitas dalam Konteks Heteronormatif”; Austin Bryan, “Kuchu activism, queer sex-work and ‘lavender marriages,’ in Uganda’s virtual LGBT safe(r) spaces,” *Journal of Eastern African Studies* 13, no. 1 (2019): 90–105; Allen dan Lavender-Stott, “The Families of LGBTQ Older Adults: Theoretical Approaches to Creative Family Connections in the Context of Marginalization, Social-Historical Change, and Resilience.”

Studi ini memiliki implikasi praktis bagi pembuat kebijakan, pasangan *lavender marriage*, serta memperkaya diskursus publik tentang keberagaman bentuk keluarga di era digital. Penelitian ini memungkinkan analisis representasi, diskusi, dan negosiasi *lavender marriage* dalam ruang publik virtual. Melalui metodologi inovatif seperti etnografi digital dan analisis konten, serta dengan melibatkan pasangan *lavender marriage* yang termasuk dalam generasi Z sebagai pengguna dominan media sosial.

E. Kerangka Teoritik

Dalam Islam, ketahanan keluarga identik dengan kemampuan keluarga untuk tetap kokoh, stabil, dan harmonis meskipun menghadapi tantangan hidup. Konsep ini sangat dekat dengan istilah keluarga sakinah, yaitu keluarga yang memberikan rasa aman secara fisik maupun emosional kepada seluruh anggotanya. Hukum Perkawinan dan Keluarga menegaskan bahwa ketahanan keluarga merupakan kondisi ideal yang dibangun melalui perpaduan antara aspek material, emosional, sosial, dan spiritual²¹. Keluarga yang memiliki ketahanan bukan berarti tidak pernah mengalami konflik, melainkan keluarga yang mampu mengolah konflik tersebut menjadi pembelajaran dan pertumbuhan bersama. Ketahanan keluarga dalam Islam dapat dilihat dari empat dimensi utama.

Ketahanan keluarga dalam Islam dapat dipahami melalui empat dimensi utama yang saling melengkapi. Aspek lahiriah menjadi fondasi pertama yang

²¹ Dwi Ahmad Baihaki Atmoko, *Hukum Perkawinan dan Keluarga* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022), hlm. 114.

harus dipenuhi. Pada tahap ini, keluarga dituntut mampu menyediakan kebutuhan dasar seperti kecukupan ekonomi, tempat tinggal yang aman dan layak, kesehatan yang terjaga, serta pendidikan bagi anak-anak. Pemenuhan aspek lahiriah ini menjadi prasyarat penting, sebab keharmonisan keluarga sulit tercapai apabila kebutuhan mendasar tidak terpenuhi. Selanjutnya, ketahanan keluarga juga dibangun melalui aspek batiniah, yaitu kualitas hubungan emosional antara anggota keluarga, terutama suami dan istri. Ketentraman jiwa, kedekatan emosional, kemampuan berkomunikasi secara dewasa, serta keterampilan mengelola konflik menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas rumah tangga. Pasangan yang mampu saling memahami dan menghargai umumnya lebih kuat dalam menghadapi tekanan, baik yang muncul dari dalam keluarga maupun yang berasal dari lingkungan sosial

Dimensi berikutnya adalah aspek spiritual, yang menempatkan nilai-nilai religius sebagai sumber makna dan pedoman dalam kehidupan keluarga. Praktik ibadah, doa, serta kesadaran akan kehadiran Tuhan memberikan arah sekaligus ketenangan batin. Ketahanan spiritual ini sering kali menjadi penguat relasi suami istri dan penopang keluarga saat menghadapi berbagai persoalan²². Terakhir, ketahanan keluarga juga dipengaruhi oleh aspek sosial, yakni kemampuan keluarga menjalin hubungan yang harmonis dengan lingkungan sekitar. Penerimaan masyarakat, dukungan sosial, serta rasa aman dalam komunitas menjadi faktor penting yang memperkuat ketahanan keluarga secara menyeluruh. Lingkungan sosial yang positif dapat berfungsi sebagai sumber

²² Atmoko, Hukum Perkawinan dan Keluarga, hlm. 116.

dukungan eksternal yang memperkuat stabilitas keluarga . Untuk membangun ketahanan keluarga, terdapat tiga unsur mendasar yang harus hadir dan berjalan beriringan. Pertama, unsur perhatian, yaitu keterlibatan nyata suami dan istri dalam kehidupan sehari-hari keluarga. Kehadiran yang dimaksud bukan sekadar fisik, tetapi juga emosional hadir untuk mendengar, merespons, dan berbagi perasaan. Kedua, unsur pengetahuan, yakni pemahaman yang memadai tentang hukum keluarga, pembagian peran, serta dinamika interaksi antara suami, istri, dan anak.

Pengetahuan ini menjadi dasar bagi keluarga untuk mengelola konflik, mengambil keputusan, dan menciptakan suasana rumah tangga yang harmonis. Ketiga, unsur pengenalan karakter, yaitu kemampuan untuk memahami sifat, kebiasaan, kekuatan, serta kebutuhan pasangan. Dengan mengenal karakter satu sama lain, pasangan dapat menyesuaikan diri, saling melengkapi, dan menghindari kesalahpahaman yang sering menjadi pemicu konflik. Ketiga unsur ini saling terkait dan berpengaruh langsung terhadap kualitas relasi dalam rumah tangga. Keluarga yang mampu menghadirkan perhatian, menguatkan pengetahuan, dan memahami karakter masing-masing akan memiliki fondasi yang lebih kokoh dalam menghadapi berbagai persoalan hidup²³.

Resiliensi keluarga telah menjadi fokus penelitian yang semakin penting dalam memahami bagaimana unit keluarga dapat bertahan dan berkembang di berbagai tantangan hidup. Konsep ini pertama kali dikembangkan secara komprehensif oleh McCubbin dan Patterson (1983) yang mendefinisikan

²³ Atmoko, Hukum Perkawinan dan Keluarga, hlm. 120.

resiliensi keluarga sebagai kemampuan sistem keluarga untuk bangkit kembali dari adversitas, beradaptasi terhadap krisis, dan bahkan berkembang menjadi lebih kuat dari kondisi sebelumnya.²⁴ Berbeda dengan konsep survival atau coping sederhana, resiliensi menekankan pada kapasitas transformatif keluarga untuk tidak hanya bertahan tetapi juga tumbuh melalui pengalaman krisis.²⁵

Model teoretis McCubbin dan Patterson berawal dari pengembangan Model ABCX yang kemudian disempurnakan menjadi Double ABCX Model. Model dasar ABCX menjelaskan bahwa krisis keluarga (X) merupakan hasil dari interaksi antara peristiwa stressor (A), sumber daya keluarga (B), dan persepsi keluarga terhadap situasi tersebut (C).²⁶ Dalam konteks ini, stressor event (A) merujuk pada peristiwa atau situasi yang menimbulkan tekanan pada sistem keluarga dan menuntut penyesuaian. Resources (B) mencakup semua sumber daya yang dimiliki keluarga untuk menghadapi stressor, baik yang bersifat personal, relasional, maupun sosial. Perception atau appraisal (C) merepresentasikan bagaimana keluarga memaknai dan menilai stressor serta kemampuan mereka untuk mengatasinya.

Pengembangan lebih lanjut menghasilkan Double ABCX Model yang lebih komprehensif dalam menjelaskan proses adaptasi jangka panjang keluarga. Model ini memperkenalkan konsep pile-up of demands (aA factor) yang

²⁴ Hamilton I. McCubbin dan Joan M. Patterson, "The Family Stress Process: The Double ABCX Model of Adjustment and Adaptation," *Social Stress and the Family: Advances and Developments in Family Stress Theory and Research*, no. August 2014 (2014), hlm. 7.

²⁵ Froma Walsh, *Strengthening family resilience (Third edition)*, 3 ed. (New York London: The Guilford Press, 2016), hlm. 1.

²⁶ McCubbin dan Patterson, "The Family Stress Process: The Double ABCX Model of Adjustment and Adaptation." hlm. 10.

menggambarkan akumulasi stressor yang tidak terselesaikan, stressor sekunder yang muncul akibat krisis awal, serta transisi perkembangan normal keluarga. Adaptive resources (bB factor) meliputi sumber daya yang sudah ada ditambah dengan sumber daya baru yang dikembangkan atau diperoleh keluarga selama proses adaptasi. Family coherence (cC factor) merujuk pada persepsi keluarga yang berkembang dan semakin matang tentang situasi krisis, termasuk makna dan pemahaman yang lebih mendalam. Hasil akhir dari proses ini adalah family adaptation (xX factor) yang menggambarkan tingkat keseimbangan baru yang dicapai keluarga dalam jangka panjang.

Dalam konteks *lavender marriage*, penerapan model McCubbin dan Patterson menghadirkan kompleksitas unik yang memerlukan pemahaman mendalam tentang dinamika keluarga non-tradisional. *Lavender marriage* didefinisikan sebagai pernikahan antara dua individu yang tidak memiliki ketertarikan romantis atau seksual satu sama lain, umumnya dilakukan untuk menyembunyikan orientasi seksual yang sebenarnya, memenuhi ekspektasi sosial dan keluarga, mendapatkan keuntungan ekonomi atau status sosial, atau melindungi diri dari stigma dan diskriminasi. Fenomena ini menciptakan *stressor* unik yang berbeda dari tantangan yang dihadapi pernikahan konvensional.

Stressor yang dihadapi pasangan *lavender marriage* dapat dikategorikan menjadi beberapa dimensi. *Stressor* internal meliputi konflik identitas yang timbul dari ketidakselarasan antara identitas seksual autentik dengan peran yang dimainkan dalam pernikahan, serta kebutuhan akan intimasi emosional versus

keterbatasan intimasi fisik. *Stressor* eksternal mencakup tekanan sosial untuk mempertahankan citra pernikahan heteroseksual, ekspektasi dari keluarga besar dan masyarakat, serta stigma yang melekat pada komunitas *LGBTQ+*. Sementara itu, *stressor* relasional melibatkan tantangan dalam komunikasi yang terbatas oleh kebutuhan menjaga kerahasiaan, pengaturan batasan dalam hubungan, dan navigasi kebutuhan individual versus tuntutan peran sebagai pasangan.

Sumber daya adaptif dalam konteks *lavender marriage* juga memiliki karakteristik khusus yang berbeda dari pernikahan tradisional sumber daya sosial melibatkan sistem dukungan yang memahami dan menerima situasi unik mereka, jaringan komunitas *LGBTQ+* yang aman, serta akses terhadap layanan profesional yang sensitif terhadap keragaman seksual.²⁷

F. Metode Penelitian

Penelitian ini dirancang untuk mengungkap bagaimana pasangan *lavender marriage* dalam menjaga ketahanan keluarga meskipun memiliki orientasi seksual yang berbeda. Fokus utamanya adalah menelaah secara komprehensif fenomena “*lavender marriage*” dalam kaitannya dengan aspek ketahanan keluarga, khususnya sebagaimana fenomena tersebut direpresentasikan, dikonstruksi, dan didiskusikan di platform media sosial TikTok sebagai ruang interaksi digital yang banyak digunakan oleh generasi muda saat ini.

²⁷ Couply.io, “Lavender Marriages EXPLAINED: Why They Might Be Happening More Than You Think,” *Psychology Today*, 2024, <https://www.couply.io/post/lavender-marriage>. Diakses 25 mei 2025.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif yang dipilih secara sengaja untuk menggali secara mendalam makna, pengalaman subjektif, serta dinamika sosial yang kompleks yang terjadi dalam relasi pasangan *lavender marriage*. Pendekatan ini dianggap sesuai karena memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena secara holistik dan kontekstual dari sudut pandang individu yang terlibat langsung di dalamnya.²⁸

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat eksploratif, karena bertujuan untuk menggali secara mendalam munculnya *lavender marriage*, karena topik ini masih relatif baru dan belum banyak dibahas secara akademik khususnya dalam konteks keluarga di Indonesia. Pendekatan eksploratif digunakan untuk mendapatkan pemahaman awal terhadap fenomena yang masih relatif baru, kompleks, dan belum memiliki kerangka teoritis yang mapan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah fenomenologis, yang berfokus pada pengalaman subjektif individu dalam menjalani pernikahan *lavender* dan cara mereka membingkai ketahanan keluarga mereka. Dengan pendekatan ini, peneliti mencoba memahami makna yang diberikan oleh para pelaku terhadap realitas yang mereka alami dan tampilkan.

²⁸ Michael Quinn Patton, *Qualitative Research & Evaluation Methods, Sustainability (Switzerland)*, vol. 11 (London: SAGE Publications, Inc. All, 2015) hlm. 46.

Informan dipilih secara purposif berdasarkan pengakuan terbuka mereka sebagai pelaku *lavender marriage* melalui komentar di postingan video TikTok yang membahas topik tersebut. Peneliti kemudian melakukan klarifikasi dan verifikasi awal melalui komunikasi daring. Wawancara dilakukan melalui panggilan video dan pesan teks untuk menjamin kenyamanan dan kerahasiaan informan. Total terdapat lima pasangan yang bersedia diwawancarai dan memenuhi kriteria keterlibatan langsung dalam pernikahan *lavender*.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder.²⁹ Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tiga informan pasangan *lavender marriage*: Pemilihan informan ini didasarkan pada keterlibatan langsung pasangan *lavender marriage* dalam komentar TikTok yang mengakui hubungan mereka. Data sekunder juga mencakup referensi ilmiah tentang pernikahan *lavender marriage*, Islam, dan teori-teori resiliensi keluarga yang relevan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara mendalam dan dokumentasi.³⁰ Wawancara mendalam dilakukan dengan menggunakan pedoman semi-terstruktur menggali pengalaman pribadi, motivasi, strategi

²⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 89.

³⁰ M.Si Hardani, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, ed. oleh Husnu Abadi, *Advanced Drug Delivery Reviews*, vol. 61 (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020), hlm. 4.

bertahan, dan persepsi tentang hubungan serta kehidupan keluarga mereka yang memungkinkan fleksibilitas dalam eksplorasi topik sambil tetap menjaga fokus pada tujuan penelitian. Informan dipilih dengan teknik snowball sampling dan *purposive sampling*, yaitu secara sengaja memilih individu yang memenuhi kriteria sebagai pelaku *lavender marriage*.

Pemilihan didasarkan pada pengakuan informan dalam komentar di unggahan TikTok yang membahas tema tersebut. Setelah identifikasi awal, dilakukan verifikasi partisipasi melalui komunikasi langsung. lima pasangan yang bersedia dan memenuhi kriteria inklusi diwawancarai sebagai informan utama. Sementara teknik dokumentasi dilakukan melalui pengumpulan dan analisis dokumen-dokumen internal seperti media masa seperti cuplikan video, tangkapan layar komentar, dan bio akun.

Berdasarkan penelitian kualitatif dengan deskriptif analitis, penelitian ini akan dianalisis berdasarkan metode induktif³¹ yakni menganalisis berdasarkan fakta yang ditemukan pada suatu fenomena khusus kemudian ditarik kesimpulan pada hasil yang umum. Dalam hal ini peneliti akan menguraikan hasil penelitian berupa informasi yang diperoleh selama penelitian.

Peneliti dapat menjabarkan secara kompleks mengapa pasangan *lavender marriage* mempertahankan keluarga mereka dengan kondisi yang mereka hadapi. Selanjutnya penulis melakukan analisis, yakni penyusunan

³¹ Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, Cetakan 1 (Sleman Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015).

data tersebut disusun berdasarkan pemahaman tentang penyajian data. Setelah data-data tersusun, dianalisa dengan menggunakan teori teori resiliensi keluarga McCubbin.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini merupakan rangkaian pembahasan yang termuat dan tercakup dalam isi tesis. Antara satu bab dengan bab yang lain saling berkaitan sebagai suatu kesatuan yang utuh. Oleh karena itu, penulis membuat sistematika penelitian sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II menguraikan beberapa konsep-konsep terkait tinjauan umum tentang *lavender marriage* dan ketahanan keluarga. Urgensi pada bab ini, untuk menggambarkan konsep-konsep terkait *lavender marriage* dalam konteks sosial-budaya, ketahanan keluarga.

Bab III menjelaskan fenomena *lavender marriage* di Indonesia dan representasinya. Selanjutnya menguraikan hasil penelitian dari upaya dan strategi pasangan *lavender marriage* dalam memelihara ketahanan keluarga teori resiliensi keluarga McCubbin.

Bab IV membahas menganalisis tentang ketahanan keluarga pasangan *lavender marriage* terhadap pola ketahanan keluarga pasangan *lavender marriage* dengan melihat strategi adaptasi dalam mempertahankan

pernikahan yang kemudian ditinjau dengan keluarga dalam Konteks *lavender marriage* pendekatan sakinah mawaddah wa rahmah.

Bab V sebagai bab penutup yang merupakan esensi dari jawaban pokok permasalahan penelitian di bagian bab terakhir. Di dalamnya berisi mengenai kesimpulan penelitian yang menjawab rumusan masalah, saran-saran yang diutarakan dari penulis, kemudian terdapat daftar pustaka dari berbagai literatur yang dijadikan sebagai penguat tesis dan lampiran-lampiran yang disajikan untuk kelengkapan data penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan mempertimbangkan hasil dari pembahasan dan analisis dari bab-bab terdahulu, penyusun dapat menyimpulkan:

1. Praktik *lavender marriage* dikalangan muslim di indonesia sebagian besar dilakukan secara tertutup sebagai respons terhadap tekanan sosial, baik dari keluarga maupun masyarakat yang menuntut perkawinan sebagai sebuah kewajiban kepatuhan pada agama. Terdapat cara pragmatis untuk memenuhi ekspektasi sosial atau menciptakan ruang aman bagi identitas non-heteroseksual. Pasangan kemudian menegosiasikan peran, mulai dari menjalankan kewajiban perkawinan secara konvensional hingga membuat kesepakatan tanpa unsur romantis maupun finansial. Untuk mempertahankan citra heteroseksual, mereka membangun *social performance*, meskipun hal tersebut dapat menimbulkan tekanan emosional dan beban psikologis karena pengelolaan identitas ganda.
2. Ketahanan keluarga dalam *lavender marriage* bersifat fungsional-adaptif. Tekanan eksternal dari keluarga dan lingkungan menjadi faktor utama yang mendorong pernikahan, sementara tekanan internal berupa konflik identitas dan keterbatasan emosional dikelola melalui komunikasi terbatas dan pembagian peran yang fungsional. Ketahanan keluarga pasangan ini bersifat fungsional-adaptif, bukan emosional-romantis. Nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah dimaknai ulang menjadi stabilitas tanpa konflik, empati fungsional,

serta kerja sama rasional dalam menjaga citra sosial dan keseimbangan rumah tangga. Dengan demikian, meskipun berada di luar kerangka ideal pernikahan Islam, *lavender marriage* merepresentasikan bentuk strategi pasangan yang berkompromi untuk menggunakan celah hukum (loopholes) untuk bertahan dari tekanan internal dan eksternal yang mereka hadapi karena orientasi seksual mereka. Dalam hal ini pasangan *lavender marriage* memaknai secara simplistik konsep keluarga sakinah semata-mata sebagai pola relasi tanpa konflik, di mana mereka tetap bertahan dalam ikatan perkawinan melalui kamuflase strategi resiliensi sosial.

B. Saran

1. Lembaga keagamaan perlu memperkuat edukasi pranikah yang tidak hanya menekankan syarat formal, tetapi juga kesiapan psikologis, kejelasan identitas, kemampuan komunikasi, serta konsekuensi moral dari pernikahan. Bimbingan perlu sensitif terhadap keragaman pengalaman, dengan tujuan membantu individu menyelaraskan nilai pribadi dan komitmen keluarga secara bertanggung jawab, bukan sekadar menyesuaikan diri pada norma sosial.
2. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian terkait isu *lavender marriage* kebanyakan dilakukan dengan kerangka teori psikologi dan studi gender, sementara itu penelitian terkait tema ini dari sudut pandang fiqh sangat terbatas perlu penelitian dengan pendekatan hukum islam yang kuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Allen, Katherine R., dan Erin S. Lavender-Stott. "The Families of LGBTQ Older Adults: Theoretical Approaches to Creative Family Connections in the Context of Marginalization, Social-Historical Change, and Resilience." *Journal of Family Theory and Review* 12, no. 2 (2020): 200–219. <https://doi.org/10.1111/jftr.12370>.
- Amaliyah, Lauhul Mahfudz Erina Rizki. "Konsepsi Keluarga Sakinah Menurut Hukum Islam" 3, no. 02 (2020): 39–55.
- Britt, Tabitha. "The uncomfortable truth behind the lavender marriage trend." Mashable.com, 2024. <https://mashable.com/article/lavender-marriage-trend>.
- Brown-Baatjies, Ottilia, Paul Fouché, dan Awie Greeff. "The development and relevance of the Resiliency Model of Family Stress, Adjustment and Adaptation." *Acta Academica: Critical views on society, culture and politics* 40, no. 1 (2008): 78–126. <https://doi.org/10.38140/aa.v40i1.1164>.
- Bryan, Austin. "Kuchu activism, queer sex-work and 'lavender marriages,' in Uganda's virtual LGBT safe(r) spaces." *Journal of Eastern African Studies* 13, no. 1 (2019): 90–105. <https://doi.org/10.1080/17531055.2018.1547258>.
- . "Kuchu activism, queer sex-work and 'lavender marriages,' in Uganda's virtual LGBT safe(r) spaces." *Journal of Eastern African Studies* 13, no. 1 (2019): 90–105. <https://doi.org/10.1080/17531055.2018.1547258>.
- Bur, Ramdani, Fitria Ayuningtyas, dan Munadhil Abdul Muqsih. "Pemanfaatan TikTok Sebagai Media Informasi Baru Generasi Z." *Jurnal Komunikasi Nusantara* 5, no. 2 (2023): 189–98.
- Cholis Rosyidatul Husnah. "Konsep Ketahanan Keluarga Kemenpppa Dalam Perspektif Ekofeminisme Greta Claire Gaard Dan Maqashid Syariah Jamaludin Athiyah." UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER, 2022.
- Couply.io. "Lavender Marriages EXPLAINED: Why They Might Be Happening More Than You Think." Psychology Today, 2024. <https://www.couply.io/post/lavender-marriage>.
- Creswell, John W., dan Research. *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Diedit oleh Vicki Knight. Sustainability (Switzerland). Vol. 11. SAGE Publications, Inc. All, 2013.

- Defrain, John, dan Sylvia M. Asay. "Strong families around the world: An introduction to the family strengths perspective." *Strong Families Around the World: Strengths-Based Research and Perspectives*, no. August 2007 (2014): 1–10. <https://doi.org/10.4324/9781315866277-8>.
- Dewi, T, M Hafifah, W Marpaung, W Firnanda, dan ... "Analysis of the Lavender Marriage Phenomenon and Its Challenges To Family Law in Indonesia." ... *Journal of Cultural and ...* 6, no. 1 (2025): 155–65. <https://pcijournal.org/index.php/ijcss/article/view/1012%0Ahttps://pcijournal.org/index.php/ijcss/article/download/1012/518>.
- Musawar,. *Hukum Perkawinan dalam Islam. Sanabil*. Cetakan 1. Mataram: sanabilpublishing, 2020. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.
- Elvina Jahwa, Desi Pitriani Siregar, M. Riski Harahap, Ihsan Mubarak, dan Ali Akbar. "Konsep Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional di Indonesia." *Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 1692–1705.
- Faishal, dan Faisar Ananda Arfa. "Hukum Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia." *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran* 7, no. 3 (Januari 2024): 9231–36. <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>.
- Fauzi, Rizki. "Ketahanan Keluarga Masyarakat Pedesaan Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Di Desa Karangrejo Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan" 19 (2022): 1–112. <http://etheses.uingusdur.ac.id/3990/>.
- Firmansyah, Tarmizi, Anisa Parasetian. "Aktualisasi Konsep Sakinah Mawadah Warahmah Pada Keluarga Muslim Di Kota Metro." *Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2022): 92–108.
- George Chauncey. *Gender, Urban Culture, and the Making of the Gay Male World, 1890-1940*. New York: Basic Books, 1994.
- Herdiana, Ike, Dr. Suryanto, dan Seger Handoyo. "Family Resilience: A Conceptual Review" 133, no. 1984 (2018): 42–48. <https://doi.org/10.2991/acpch-17.2018.9>.

- Herlina, Lomba Sultan, Fatmawati. "Konsep Pemikiran Hukum Islam Dalam Bidang Perkawinan." *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 3, no. 2 (2025): 107–13. [https://doi.org/Herlina, Lomba Sultan, Fatmawati. "Konsep Pemikiran Hukum Islam Dalam Bidang Perkawinan" 3, no. 2 \(2025\): 107–13.](https://doi.org/Herlina, Lomba Sultan, Fatmawati.)
- Hudafi, Hamsah. "Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam." *ALHURRIYAH : Jurnal Hukum Islam* 06, no. 02 (2020): 172–81.
- Indonesia, CNN. "Apa Itu Lavender Marriage? Kenali Konsep dan Maknanya." CNN INDONESIA, 2025. <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20250120074655-284-1189001/apa-itu-lavender-marriage-kenali-konsep-dan-maknanya.>
- Ismatullah, A.M. "Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Al-Qur'an (Prespektif Penafsiran Kitab Al-Qur'an Dan Tafsirnya) Oleh: A.M. Ismatulloh? Abstrak One of the purposes of marriage is to create a sakinah (tranquil), mawaddah (affectionate) and rahmah (merciful) life." *Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 14, no. 1 (2015): 53–64.
- Jannah, Annnisa Nur. "Mengenal Istilah Lavender Marriage, Pernikahan Kamuflase Orientasi Seksual." VALID NEWS,.ID, 2024. <https://validnews.id/kultura/mengenal-istilah-lavender-marriage-pernikahan-kamuflase-orientasi-seksual.>
- Kadi, Anist Suryan. "Konsep Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Menurut M. Quraish Shihab Dan Relevansinya Terhadap Pendidikan Anak Dalam Keluarga." *MA'LAM Jurnal Pendidikan Islam* 1 (2020): 58–71.
- Kompilasi Hukum Islam*. Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 1991.
- Liu, Fangsong, Zhengjia Ren, dan Eddie S.K. Chong. "On the Link Between Reciprocal/Authoritarian Filial Piety and Internalized Homonegativity: Perceived Pressure to Get Married in a Heterosexual Marriage as a Mediator." *Archives of Sexual Behavior* 52, no. 3 (2023): 957–70. <https://doi.org/10.1007/s10508-022-02528-9.>
- Maimun, Maimun. "Pernikahan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Perdata." *Jurnal Al-Mizan* 9, no. 1 (2022): 12–21. <https://doi.org/10.54621/jiam.v9i1.263.>

- Malisi, Ali Sibra. "Pernikahan Dalam Islam." *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 1, no. 1 (2022): 22–28. <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>.
- Manafe, Jacklin Stefany, Jeni Matelda Ataupah, dan Hildigardis M I Nahak. "Menelaah Lavender Marriage : Pengaruh Sosial dan Konstruksi Identitas dalam Konteks Heteronormatif." *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial PLURALIS* 3, no. 1 (2024): 414–25.
- Mao, Shirou, Huijuan Lu, Yuxia Zhang, Jingxian Yu, Xiaorong Li, Jian Peng, dan Yan Liang. "Evaluation of Psychosocial Pathways to Family Adaptation of Chinese Patients With Liver Cancer Using the McCubbin's Family Resilience Model." *Frontiers in Psychiatry* 12, no. December (2021): 1–12. <https://doi.org/10.3389/fpsyt.2021.703137>.
- Masri, Masri. "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Bingkai Sakinah, Mawaddah, Warahmah." *Jurnal Tahqiqat : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 18, no. 1 (2024): 109–23. <https://doi.org/10.61393/tahqiqat.v18i1.219>.
- McCubbin, Hamilton I., dan Joan M. Patterson. "The Family Stress Process: The Double ABCX Model of Adjustment and Adaptation." *Social Stress and the Family: Advances and Developments in Family Stress Theory and Research*, no. August 2014 (2014): 7–37. <https://doi.org/10.4324/9781315804439-7>.
- Musyafah, Aisyah Ayu. "Hukum Perkawinan Islam dalam Tata Hukum di Indonesia." *Law, Development and Justice Review* 3, no. 2 (2020): 275–95. <https://doi.org/10.14710/ldjr.v3i2.10073>.
- Nazaruddin, Nirwan. "Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah Sebagai Tujuan Pernikahan: Tinjauan Dalil Dan Perbandingannya Dengan Tujuan Lainnya Berdasarkan Hadits Shahih." *Jurnal Asy-Syukriyyah* 21, no. 02 (2020): 164–74. <https://doi.org/10.36769/asy.v21i02.110>.
- Nurhasnah, Nurhasnah. "Hukum Pernikahan dalam Islam: Analisis Perbandingan Konteks Menurut 4 Mazhab." *Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2023): 15. <https://doi.org/10.47134/pjpi.v1i2.72>.
- Nurliana, Nurliana. "Pernikahan dalam Islam Antara Ibadah dan Kesehatan Menuju Keselamatan." *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan* 19, no. 1 (2022): 39–49. <https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.v19i1.397>.
- Patton, Michael Quinn. *Qualitative Research & Evaluation Methods. Sustainability*

- (Switzerland). Vol. 11. London: SAGE Publications, Inc. All, 2015. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciu rbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484 _SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.
- Rahmawati, Theadora. *Fiqh Munakahat 1*. Diedit oleh Siti Musawwamah. Madura: Duta Media Publishing, 2021.
- Ren, Zhengjia, Wei Qu, dan Zibin Guo. “A Grounded Theory Exploration of the Stages of Relationship Development in Marriages of Convenience in China.” *Family Process* 60, no. 4 (2021): 1347–63. <https://doi.org/10.1111/famp.12626>.
- Retno Wahyuningtyas. “Lavender Marriage: Fenomena Pernikahan yang Menyimpan Rahasia.” *Bincang Perempuan*, 2025. <https://bincangperempuan.com/lavender-marriage-fenomena-pernikahan-yang-menyimpan-rahasia/#:~:text=Fenomena lavender marriage menunjukkan kompleksitas interaksi antara identitas pribadi dan ekspektasi masyarakat>.
- Reyes, Annabelle. “What Is a Lavender Marriage?” *Wiki How*, 2025. <https://www.wikihow.com/Lavender-Marriage>.
- Ritonga, Sylvia Kurnia. “Dialektika Fiqih Kontemporer Terhadap Ketetapan Hukum Lavender Marriage.” *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial* 10 (2024): 332–46. <https://doi.org/10.22219/satwika.v7i1.24860.2>.
- Robbins, Ben. ““ Marriages ought to be secret ’: Queer Marriages of Convenience and the Exile Narrative” 5, no. 1 (2023): 100–122. <https://doi.org/10.47060/jaaas.v5i1.173>.
- Rosmita, Fatimah Sahrah, Nasaruddin. “Konsep Keluarga Sakinah dalam Al-Qur’an dan Implementasinya dalam Kehidupan Rumah Tangga.” *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 3, no. 1 (2022): 68–80. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v3i1.523>.
- Santo. “Apa Itu Lavender Marriage Ini Arti Sejarah Dampak dan Contohnya.” *detikjateng*, 2025. <https://www.detik.com/jateng/berita/d-7738332/apa-itu-lavender-marriage-ini-arti-sejarah-dampak-dan-contohnya>.

- Saputro, Iswan. “Mengenal Lavender Marriage di Kalangan Selebritis, Antara Realita dan Tuntutan Sosial.” *klikdokter*, 2024. <https://www.klikdokter.com/psikologi/kesehatan-mental/apa-itu-lavender-marriage>.
- SaThierbach, Karsten, Stefan Petrovic, Sandra Schilbach, Daniel J. Mayo, Thibaud Perriches, Emily J. E.J. Emily J Rundlet, Young E. Jeon, et al. *Family Stress, Coping, And Social Support. Proceedings of the National Academy of Sciences*. Vol. 3. U.S.A.: Charles C Thomas, 1982.
- Song, Changhui, Hui Xie, Aurangzaib Alizai, dan Joyee Shairee Chatterjee. “‘I did not know I was gay’: sexual identity development and fluidity among married tongzhi in China.” *Culture, Health & Sexuality* 24, no. 12 (1 Desember 2021): 1681–94. <https://doi.org/10.1080/13691058.2021.1996631>.
- Subitmele, Silvia Estefina. “Apa Itu Lavender Marriage? Istilah Pernikahan yang Lagi Viral di Medsos.” *Liputan* 6, 2024. <https://www.liputan6.com/hot/read/5705098/apa-itu-lavender-marriage-istilah-pernikahan-yang-lagi-viral-di-medsos?page=2>.
- Swantje Mohrbeck. “The history of lavender marriages and how they protected queer Hollywood stars.” *gcn.ie*, 2023. <https://gcn.ie/lavender-marriages-queer-hollywood-stars/>.
- Syamsiah Nur, Norcahyono, Nurliana, Zaenuri Diah Ratri Oktavriana, Atus Ludin Mubarak Lilis D. Hadaliah, Dahwadin Moh. Yusup Saepuloh Jamal, dan Reza Fahlevi Nurpaiz. *FIKIH MUNAKAHAT Hukum Perkawinan dalam Islam*. Diedit oleh Muhamad Dani Somantri. 1 ed. Tasikmalaya: Hasna Pustaka, 2022.
- Wahyudi. “Konsep Keluarga Sakinah Menurut Asy-Syaikh Muhammad Nawawi Bin Umar Al-Bantani Al-Jawi Kitab Syarah Uquqdullujain.” *Niha'ie: Journal of Islamic Culture and Civilization* 1, no. 1 (2022): 1–16.
- Walsh, Froma. *Strengthening family resilience (Third edition)*. 3 ed. new York London: The Guilford Press, 2016.
- Wikipedia. “Marriage of convenience.” *The Free Encyclopedia*, 2025. https://en.wikipedia.org/wiki/Marriage_of_convenience.
- Zahra, Syifa, Aina Muhtarom, dan Rojudin As Enjang. “Penggunaan TikTok sebagai Media Informasi (Studi Kasus Pengelolaan Akun @ pikiranrakyat).”

: : *Jurnal Ilmu Jurnalistik* Volume 5, no. 2 (2020): 191–208.

Zhu, Junfeng, Michèle Bal, Xiaogao Zhou, Marijn Stok, dan John de Wit. “Sustaining Heteronormativity in Marriage: How Chinese Newspapers Frame Heterosexual Marriage Undertaken by Chinese Queer People.” *Journal of Homosexuality* 72, no. 3 (2024): 501–19. <https://doi.org/10.1080/00918369.2024.2322623>.

Wawancara

Wawancara dengan BK Pasangan *Lavender marriage*, tanggal 25 Juli 202.

Wawancara dengan KM, Pasangan *Lavender Marriage*, tanggal 3 Agustus 2025

Wawancara dengan MC, Pasangan *Lavender marriage* tanggal 9 Agustus 2025.

Wawancara dengan TD, Pasangan *Lavender Marriage*, tanggal 18 Agustus 2025.

Wawancara dengan YP, Pasangan *Lavender marriage* tanggal 15 Agustus 2025.

Lain-lain

Alhamdani, Abdul Kodir Abdul Kodir Alhamdani Halmi Abdul Halim Zaenal Abidin Abbas, Indira Swasti Gama Bhakti Abdul Jalil, Yudi Wahyudin Mumu Fahmudin, R.r Yunita Puspendari Mukhammad Nur Hadi, Nadhira Wahyu Adityarani M. Syukron Bustami Mardhatillah Ali Muktashim Billah, dan Dian. *HUKUM TENTANG PERKAWINAN ISLAM*. Banten: PT SADA KURNIA PUSTAKA, 2024.

Atmoko, Dwi Ahmad Baihaki. *Hukum Perkawinan dan Keluarga*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022.

Hardani, S.PD., M.Si, M.Si Helmina Andriani, M.Si Jumari Ustiawaty, S.Si., Apt Evi Fatmi Utami, M.Farm., M.I.Kom Ria Rahmatul Istiqomah, M.Pd Roushandy Asri Fardani, S.Si., dan Grad.Cert.Biotech Dhika Juliana Sukmana, S.Si., M.ScNur Hikmatul Auliya. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Diedit oleh Husnu Abadi. *Advanced Drug Delivery Reviews*. Vol. 61. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020. <http://webs.ucm.es/info/biomol2/Tema01.pdf%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.addr.2009.04.004>

Muhammad Ali & Siti Fatimah. *Fiqih Munakahat (Edisi 9)*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2025.

Siyoto, Sandu. *Dasar Metodologi Penelitian*. Cetakan 1. Sleman Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

iyoto, Sandu. *Dasar Metodologi Penelitian*. Cetakan 1. Sleman Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Peraturan Perundang-Undangan

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam pasal 1 ayat 3 Bimas Islam Nomor : DJ.II/542 TAHUN 2013

Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 7 Tahun 2022 tentang Peningkatan Kualitas Keluarga pada Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.